

SKRIPSI
PENYELESAIAN GADAI BERAKHIR JUAL BELI MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa
Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang
Bawang Barat)

Oleh:
IMRON SAIFUDI
NPM: 13112219



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
(IAIN) METRO

TAHUN 1436 H/ 2017 M

**PENYELESAIAN GADAI BERAKHIR JUAL BELI MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Indraloka 1
Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

IMRON SAIFUDIN

NPM. 13112219

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Pembimbing II: H. Nawa Angkasa, SH. MA

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

1438 H/ 2017 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **AKAD GADAI BERAKHIR JUAL BELI MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Indraloka
1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Nama : Imron Saifudin

NPM : 123112219

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Fakultas : Syariah

Menyetujui,

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, September 2017
Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-649/In.28.2/D/PP.00.9/10/2017

Skrripsi dengan judul: **PENYELESAIAN GADAI YANG BERAKHIR JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)**, yang disusun Oleh: **Imron Saifudin, NPM: 13112219 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)**, telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: **Selasa/11 Oktober 2017**.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : **Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.**

(.....)

Penguji I : **Drs. Tarmizi, M.Ag.**

(.....)

Penguji II : **H. Nawa Angkasa, SH.,MA.**

(.....)

Sekretaris : **Hotman, M.E.Sy.**

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENYELESAIAN GADAI BERAKHIR JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Oleh:

IMRON SAIFUDIN

Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya yang selalu meningkat, sedangkan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya, yaitu salah satunya adalah dengan terpenuhinya kebutuhan pelengkap. Keinginan untuk dapat terpenuhinya kebutuhannya yaitu dengan gadai maupun jual beli. Kalangan masyarakat pada umumnya mengenal gadai adalah salah satu perjanjian hutang dengan barang jaminan, dimana pihak *Rahin* (penerima) hutang harus mengembalikan hutang dengan jangka waktu yang ditentukan kedua belah pihak, apabila *Rahin* (penerima) hutang tidak bisa mengembalikan hutang maka barang jaminan menjadi milik *Murtahin* (pemberi) hutang. Sedangkan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang maupun barang dengan uang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli yang pada awal akad yaitu gadai Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pihak *Rahin* tidak bisa mengembalikan hutang yang ia terima kemudian *Murtahin* memaksa *Rahin* untuk menjual barang jaminan dengan harga yang *Murtahin* tentukan, pada saat jatuh tempo *Murtahin* telah memberi waktu untuk mengembalikan hutangnya, namun *Rahin* tetap tidak bisa mengembalikan hutangnya, kemudiann *Murtahin* memaksa *Rahin* untuk menjual barang yang dijaminakan dengan harga yang ditentukan *Murtahin*. Menurut hukum Islam jual beli yang pada awal akad gadai belum sesuai menurut aturan hukum Islam, karena pemaksaan terjadinya jual beli dan penentuan harga sepihak, hal tersebut merugikan pihak *Rahin* karena harga yang tidak sesuai dengan harga pada umumnya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imron Saifudin

NPM : 13112219

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2017

Yang menyatakan



Imron Saifudin

NPM. 13112219

MOTTO

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيَّاهُمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayah bunda tercinta bapak Saiman dan ibu Warsinah, terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, kasih sayang, doa dan motivasi beliau yang selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak menatap hari-hari meskipun dalam kesulitan.
2. Ayunda Setiawati, ayunda Siti Rukayah, dan adinda Umi Istiqomah tercinta yang senantiasa menyemangati peneliti dalam suka maupun duka.
3. Kepada Dosen Pembimbing I Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag dan Bapak H. Nawa Angkasa, S.H. MA selaku dosen pembimbing II yang selalu memberi nasehat dalam penyusunan skripsi,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqasyahkan dalam rangka penulisan skripsi di IAIN Metro, atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Rektor IAIN Metro Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
2. Dekan fakultas Syariah bapak H. Husnul Fatarib Ph.D
3. Pembimbing I ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pembimbing II bapak H. Nawa Angkasa, S.H. M.A yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
6. Sahabatku Riski Martalia yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang telah kebersamai dalam ukhuwah kehidupan dan menjadi keluarga kedua-dua.
8. Serta almamater-ku tercinta IAIN Metro.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. amin

Metro, Oktober 2017

Peneliti



IMRON SAIFUDIN

NPM. 13112219

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINIL PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A.	Gadai (Rahn).....	11
1.	Pengertian Gadai	11
2.	Dasar Hukum Gadai	13
3.	Rukun Dan Syarat Gadai.....	16
B.	Jual Beli	20
1.	Pengertian Jual Beli.....	20
2.	Syarat Sahnya Jual Beli.....	21
3.	Rukun Jual Beli	21
4.	Hukum-Hukum Jual Beli	23
C.	Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A.	Jenis dan Sifat Penelitian	27
B.	Sumber Data	28
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	29
D.	Teknik Analisa Data	31

BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....

A.	Kondisi masyarakat Desa Indraloka 1	32
1.	Sejarah Singkat Desa Indraloka 1 Tulang Bawang Barat.....	32
2.	Kondisi Perekonomian desa indraloka 1	34

B.	Penyelesaian Gadai Tanah Ladang Yang Berakhir Jual Beli Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	36
C.	Analisis Penyelesaian Gadai yang Menjadi Jual Beli Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Hukum Islam.....	41
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	52
B.	Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, Islam juga mengatur setiap segi kehidupan umatnya, mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhanya yang biasa disebut dengan Ibadah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan Muamalah. Hubungan dengan sesama inilah yang dalam Islam dikenal dengan fiqh muamalah. Karena itulah sangat perlu sekali mengetahui aturan-aturan Islam dalam berbagai sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lainnya.²

Makhluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan sosial ekonomi (jual-beli dan gadai).

Jual-beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kesepakatan kedua belah pihak, dalam jual-beli, ketetapan akad

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).h.1

adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.³

Sedangkan gadai adalah pinjam meminjam antara pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang menjaminkan dana.⁴

Menurut pasal 115 KUH perdata tentang gadai, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya. Pasal 1151 KUH perdata persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya.⁵

Objek gadai: Semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan, baik benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang.⁶

Sedangkan Menurut Pasal 1162 B.W Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.⁷

Pasal 1171 B.W Hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.85

⁴ Ibid, h.160.

⁵ Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), h.297

⁶ Nica febrinadi, *pengertian tentang gadai, hipotik dan fisuda* dalam <http://nicafebrina.blogspot.co.id/2010/01/diunduh> pada 17 juni 2017

⁷ Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. h.300

undang, begitu pula kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik.⁸

Maka perbedaan gadai dengan hipotik adalah:

1. Gadai harus disertai dengan pernyataan kekuasaan atas barang yang digadaikan, sedangkan hipotik tidak.
2. Gadai hapus jika barang yang digadaikan berpindah tangan ke orang lain, sedangkan hipotik tidak, tetapi tetap mengikuti bendanya walaupun bendanya dipindah tangankan ke orang lain.
3. Satu barang tidak pernah dibebani lebih dari satu gadai walaupun tidak dilarang, tetapi beberapa hipotik yang bersama-sama dibebankan diatas satu benda adalah sudah merupakan keadaan biasa.
4. Adanya gadai dapat dibuktikan dengan segala macam pembuktian yang dapat dipakai untuk membuktikan perjanjian pokok sedangkan adanya perjanjian hipotik dibuktikan dengan akta otentik.⁹

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasyaruf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang)¹⁰.

⁸ Ibid. h. 302

⁹ Nica febrinadi, *pengertian tentang gadai, hipotik dan fisuda* dalam, <http://nicafebrina.blogspot.co.id/2010/01/diunduh> pada 17 juni 2017

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. h.65

Adanya beraneka ragam golongan dan kesatuan sosial dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai kepentingan, kebutuhan serta pola pemikiran dan pola tingkah laku sendiri, tetapi juga adanya amat banyak kepentingan, kebutuhan serta pola pemikiran dan pola tingkah laku yang menyebabkan adanya pertentangan maupun hubungan setia kawan dan kerjasama dalam masyarakat itu.¹¹

Di desa Indraloka 1 kecamatan Way Kenanga kabupaten Tulang Bawang Barat ada seseorang yang bernama bapak Supriyadi, ia membutuhkan dana untuk membayar hutang, karena keadaan yang mendesak akhirnya bapak Supriyadi datang kepada bapak Soleh untuk meminta agar menggadai sebidang tanahnya sebesar Rp. 8.000.000.- untuk melunasi hutang-hutangnya selama batas waktu yang ditentukan yaitu selama 7 bulan, lalu kedua belah pihak bapak Supriyadi dan bapak Soleh melakukan akad perjanjian yaitu bapak Soleh memberikan hutang kepada bapak Supriyadi dengan jaminan tanahnya serta sertifikat tanah tersebut menjadi jaminan hutang sebagai penguat bahwa tanah tersebut memang benar-benar milik bapak Supriyadi, namun setelah waktu 7 bulan tersebut habis, bapak Supriyadi belum bisa mengembalikan hutang tersebut, bapak Soleh meminta jika tidak bisa mengembalikan hutang yang dipinjamkan maka tanah tersebut menjadi miliknya, karena bapak Supriyadi belum bisa mengembalikan hutangnya maka ia meminta toleransi waktu untuk mengembalikan hutangnya tersebut, tetapi bapak Supriyadi tidak memberikan toleransi

¹¹ Abu Ahmadi, dkk, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009),h.11

karena dalam awal akad tidak ada akad tersebut yaitu apabila bapak Supriyadi tidak bisa mengembalikan hutangnya maka akan ada batas waktu toleransi, ahirnya bapak Supriyadi menyetujui tawaran dari bapak Soleh yaitu bapak Soleh membeli tanah gadaian tersebut sesuai harga jual tanah di desa tersebut, kemudian bapak Soleh menambahi uang sebesar Rp. 12.000.000 untuk hutang yang sebelumnya dengan pembayaran 2 kali, jadi harga tanah tersebut dihargai sebesar Rp.22.000.000.

Data didapat berdasarkan wawancara narasumber, yaitu; bapak Soleh dan bapak Supriyadi, wawancara dilakukan pada tanggal 27 mei 2016 di desa indraloka 1 kecamatan Way Kenanga kabupaten Tulang Bawang . Dalam akad gadai (*Rahn*) tersebut bapak Supriyadi selaku pemilik tanah menggadaikan tanahnya kepada bapak Soleh, namun karena bapak Supriyadi tidak dapat mengembalikan hutang maka tanah yang digadaikan di jual kepada bapak Soleh dengan menyesuaikan harga tanah di Desa tersebut, disinilah peneliti ingin mengangkat kasus Akad Gadai Berakhir Jual-Beli Perspektip Hukum Islam. Data diperoleh dari narasumber warga Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dipaparkan mengenai pelaksanaan gadai tanah ladang yang berlaku dimasyarakat. Maka dari itu peneliti memberi judul pada permasalahan ini **Akad Gadai Berakhir Jual-Beli Menurut Perspektif Hukum Islam.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum akad gadai yang penyelesaiannya jual beli dengan tanah gadai tersebut dibeli oleh penerima gadai.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum yang pada awal akad yaitu gadai namun penyelesaiannya dengan jual-beli.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Manambah wawasan tentang aturan-aturan dan khasanah keilmuan dalam bidang hukum Islam tentang bagaimana hukum pengalihan akad gadai menjadi jual-beli menurut pandangan hukum Islam.

b. Secara Praktis

Secara praktis dapat berguna dan dapat memberi pengetahuan tentang bagaimana harus bertransaksi sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam.

D. Penelitian Relevan

beberapa kutipan hasil penelitian sebelumnya mengenai gadai atau sewa beli antara lain:

Jusinta Nursatriar (1180009) “Kedudukan Akad Sewa Beli Terhadap Penarikan Barang Kredit Di Columbus Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro lulus Tahun 2016. Peneliti ini lebih memfokuskan kepada Kedudukan Akad Sewa Beli dengan Hukum Ekonomi Syariah. Kesimpulanya, jika konsumen masih membayar angsuran barang tersebut kepada pihak Columbus akad yang digunakan masih sewa menyewa dan jika konsumen sudah melunasi angsurannya maka barang tersebut menjadi milik konsumen, akad yang digunakan sewa beli, akan tetapi jika konsumen tidak bisa membayar angsurannya lagi, maka barangnya dicabut kembali oleh pihak Columbus dan akad yang digunakan sewa menyewa.¹²

Judul di atas dengan judul yang sedang diteliti yaitu Akad Gadai Berahir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam memiliki kesamaan yaitu: barang yang telah disewakan akan berahir jual beli apabila kosumen dapat melunasi angsuranya, begitupun dengan gadai, barang tersebut akan menjadi milik kosumen jika konsumen tidak dapat mengembalikan uang. Namun, kedua judul diatas memiliki perbedaan yaitu judul Kedudukan Akad Sewa Beli Terhadap Penarikan Barang Kredit Di Columbus Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad pertama yang dilakukan yaitu akad sewa, dimana jika konsumen tidak dapat melunasi angsuran maka uang tidak kembali, sedangkan judul dalam penelitian ini akad

¹² Jusinta Nursatriar, *Kedudukan Akad Sewa Beli Terhadap Penarikan Barang Kredit Di Columbus Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, Skripsi Tahun 2016.

pertama yang dilakukan yaitu akad gadai, dimana jika konsumen dapat mengembalikan uangnya maka barang yang digadaikan itu kembali.

Imamil Muttaqin (1000110012) “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang” Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta lulusan tahun 2015. Peneliti ini lebih memfokuskan dalam akad gadai. Kesimpulannya bahwa dilihat dari syarat dan rukun gadai, maka gadai sawah desa dadapayam sudah dibenarkan oleh hukum Islam, karena telah memenuhi unsur sahnya gadai, namun ditinjau dari pelaksanaan praktek gadai sawah didesa dadapayam, sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan justru dimanfaatkan dan diperoleh hasilnya, serta dalam pelaksanaanya dikaitkan dengan system akad *muzara'ah*, ini mengakibatkan terdapat system akad *muzara'ah* yang menyatu didalam akad gadai yang dilakukan pada awal transaksi gadai sawah. Sehingga terjadi satu akad dalam dua transaksi.¹³

Dari judul diatas Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah mempunyai kesamaan dalam pembahasan dari judul penelitian ini, yaitu membahas kepada akad gadai, namun, ada perbedaan dari kedua judul terdapat perbedaan yaitu: jika gadai sawa lebih berujung kepada pemanfaatan barang gadaian sedangkan judul yang akan diteliti yaitu lebih kepada awal perjanjian.

¹³ Imamil Muttaqin, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”, Dalam <http://eprints.ums.ac.id/38140/1/Artikel%20publikasi.pdf> Di unduh pada 15 mei 2016

Isti'anah (02381314) "Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal" Fakultas Syariah Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulusan Tahun 2009. Penelitian ini lebih memfokuskan pada akad gadai. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan analisis akad gadai tanah sudah sah menurut ketentuan hukum Islam hanya saja dalam serah terima *marhun* tidak sempurna karena *rahin* tidak memiliki sertifikatnya.¹⁴

Dari judul di atas memiliki kesamaan dengan peneliti yang akan diteliti yaitu: membahas tentang akad, namun terdapat perbedaan yaitu jika judul diatas lebih kepada objek gadai sedangkan judul yang akan diteliti lebih kepada awal perjanjian.

Dari ketiga penelitian di atas berkaitan dengan judul yang akan peneliti lakukan sekarang.

Berbeda dengan skripsi yang akan peneliti lakukan yaitu tentang akad gadai berahir jual beli menurut perspektip hukum Islam. Penelitian ini memfokuskan kepada hukum akad gadai berahir jual beli yang pada awal akad yaitu gadai tetapi berahir jual beli. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

¹⁴ Isti'anah, *Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal*, Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/3969/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20daftar%20pustaka.pdf>, Di Unduh Pada 15 Mei 2016

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai (Rahn)

1. Pengertian Gadai

Dalam istilah bahasa Arab “gadai” diistilahkan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai juga dengan “*al-habsu*”. Secara etimologis (artinya kata) *rahn* berarti “tetap atau lestari”, sedangkan *al-habsu* berarti “penahanan”. Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut “menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.”¹⁵

Perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian dua pihak (bersegi dua), namun demikian dalam praktik, yaitu orang yang berutang (debitur), “pemberi gadai”, yaitu orang yang menyerahkan benda yang dijadikan obyek perjanjian gadai serta “orang yang berpiutang” atau “pemegang gadai” (kreditur).¹⁶

Ulama Syafi’iyah mendefinisikan menjadikan suatu barang yang biasanya dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.¹⁷

¹⁵ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.139

¹⁶ Ibid. h.139

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung, Al Maarif, 1987), jilid 13, 188

Sedangkan Menurut ulama Hanabilah suatu benda yang dijadikan sebagai kepercayaan hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.¹⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1150. Tentang Kebendaan. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya: dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁹

Ar-rahnu dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an.

Allah berfirman,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً﴾

“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.(al-Baqarah: 283).²⁰

Wa in kuntum ‘alaa safarin wa lam tajidu katiban fa rihaanum mag buudhatun

Menyebut “safir (perjalanan) dan tidak memperoleh penulis yang menulis” bukanlah untuk menetapkan kedua hal itu sebagai syarat dasar meminta jaminan. Hal itu menjelaskan sebab-sebab yang membolehkan kita membuat surat perjanjian dan agunan yang kita pegang sebagai ganti surat perjanjian seperti yang diriwayatkan

¹⁸ *Etheses.uin-malang.ac.id/1360/6/08220066_Bab_2.pdf* Diunduh pada 15 Oktober 2017

¹⁹ Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 297

²⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 50

oleh al-bukhari dan muslim. Nabipun pernah menggadaikan baju besinya (sebagai agunan) kepada seorang yahudi madinah dengan 20 gantang gandum.

Ayat ini juga memberi pengertian bahwa tidak adanya penulis yang dibatasi saat dalam syafar (perjalanan), bukan ditempat kediaman (tempat domisili), karna membuat surat keterangan (perjanjian) diwajibkan bagi mukmin. Ibarat iman, surat perjanjian merupakan perwujudan dari suatu transaksi. Iman harus dipastikan wujudnya dengan ketundukan dan amal perbuatan.

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, Jumhur Ulama juga berpendapat boleh dan mereka (Jumhur Ulama tersebut) tidak pernah berselisih/bertentangan pendapat.²¹ Adapun hikmah membolehkannya *ar-rahnu* ini adalah untuk menjaga dan menyelamatkan harta.²²

2. Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Sebagai refrensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*brog*) adalah firman Allah Swt. berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia

²¹ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h.141

²² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-QurAnul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000), Hlm. 504

*adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*²³ **(al-Baqarah: 283)**

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam *Tafsir Al-QurAnul Majid An-Nuur* menjelaskan:

Wa in kuntum ‘alaa safarin wa lam tajidu katiban fa rihaanum mag buudhatun

Menyebut “safir (perjalanan) dan tidak memperoleh penulis yang menulis” bukanlah untuk menetapkan kedua hal itu sebagai syarat dasar meminta jaminan. Hal itu menjelaskan sebab-sebab yang membolehkan kita membuat surat perjanjian dan agunan yang kita pegang sebagai ganti surat perjanjian seperti yang diriwayatkan oleh al-bukhari dan muslim. Nabipun pernah menggadaikan baju besinya (sebagai agunan) kepada seorang yahudi madinah dengan 20 gantang gandum.

Ayat ini juga memberi pengertian bahwa tidak adanya penulis yang dibatasi saat dalam syafar (perjalanan), bukan ditempat kediaman (tempat domisili), karna membuat surat keterangan (perjanjian) diwajibkan bagi mukmin. Ibarat iman, surat perjanjian merupakan perwujudan dari suatu transaksi. Iman harus dipastikan wujudnya dengan ketundukan dan amal perbuatan.

Fa in amina ba’dhukum ba’dhan fal yu’addil la dzi’tumina amaanatahuu wal yattaqillaha rabbahuu.

Jika kebetulan orang yang melakukan perjanjian utang piutang itu saling mempercayai, maka hendaklah orang yang dipercayai itu melaksanakan amanatnya dengan sempurna pada waktu yang ditentukan. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan jangan menghianati amanat.

Utang juga dinamai amanah, karena pemberi utang mempercayai orang yang berutang dengan tidak memerlukan jaminan. Amanat berarti kepercayaan.

Ayat-ayat yang telah lalu menjelaskan kepada kita tentang wajibnya membuat surat perjanjian, menghadirkan saksi, dan meminta barang jaminan. Semua itu merupakan hukum asal dan hukum azimah dalam soal ini. Ayat ini juga mengandung suatu hukum yang bersifat rukh shah (kelonggaran) yang dibolehkan ketika

²³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, h. 50

dalam keadaan darurat, misalnya, sewaktu kita dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis dan saksi.

Wa laa taktumusy syahaadata wa way yaktumhaa fa innahuu aatsimum qalbuhuu

Janganlah kamu enggan memberikan kesaksian, apabila diminta memberikan kesaksian didepan hakim (pengadilan), orang yang menjadi saksi, jiwanya berdosa.

Mengapa jiwa dibebani dosa? Karena jiwalah yang bisa mengingat segala kejadian. Jiwa itu juga sebagai alat rasa dan akal. Menyembunyikan kesaksian (bersaksi tidak dengan terus terang, ada yang disembunyikan) dan menyembunyikan dosa adalah berkaitan dengan alam nurani (dhamir). Dosa itu, sebagaimana menjadi pekerjaan anggota badan, jika menjadi pekerjaan hati.

Tuhan menyandarkan beberapa pekerjaan tertentu kepada hati, sebagaimana dia menyandarkan beberapa pekerjaan kepada pendengaran dan penglihatan. Diantara dosa-dosa jiwa adalah buruk kasat (niat buruk) dan dengki.

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia disiksa karena tidak mau mengerjakan yang ma'ruf (baik, layak) dan mengerjakan yang mungkar. Tujuan menulis surat perjanjian dan menghadirkan saksi untuk memperkuat kepercayaan antara si pemberi utang dan si pengutang. Secara hukum, surat perjanjian lebih kuat dari pada kesaksian. Pemberi utang, yang berhutang, dan saksi berpegang pada surat perjanjian.

Wallahu bi maa ta'maluuna 'alim.

Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Segala apa yang telah dijelaskan, baik yang bersifat I'jabi (positif) seperti menunaikan amanah, menepati janji ataupun salbi (negatif) seperti menyembunyikan kesaksian (sahadah). Allah maha mengetahui dan akan memberikan balasan terhadap amalan-amalan itu. Firman ini mengandung ancaman yang dikemukakan secara halus, bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah.

Ayat-ayat ini menjelaskan beberapa hukum untuk memelihara harta, membuat surat hutang, menghadirkan saksi dalam transaksi hutang, dan lain sebagainya serta meminta agunan ketika tidak ada orang yang menulis surat dan tidak ada saksi.

Dari penjelasan ini kita memperoleh dalil bahwa Allah tidak membenci harta, karna harta bukan merupakan barang yang tercela dalam dalam agama. Ayat-ayat ini datang untuk membantah prasangka yang muncul dari pemahaman atas ayat-ayat terdahulu

yang tidak tepat, bahwa Allah tidak menyukai kita mengumpulkan harta, sebagaimana dipahami oleh penganut-penganut agama lain.

Agama menyuruh kita mencari harta dengan jalan yang sah dan halal, serta menginfakan hartanya itu di jalan kebajikan. Ini ditunjukkan oleh pelarangan memberikan harta kepada anak-anak yang belum mempergunakan akalunya.²⁴

3. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai

a. Rukun Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain yaitu:²⁵

1. Akad ijab dan qabul (*shigat*)
2. Akid, yaitu yang menggadaikan
3. (*Rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*)
4. Barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji hutang harus dibayar.
5. Hutang (*al-marhun bih*), disyariatkan keadaan hutang telah tetap

b. Syarat-Syarat Gadai

Dalam rahn di syariatkan beberapa syarat berikut:

1. Persyaratan Aqid

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut Ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-QurAnul Majid An-Nuur*, hlm.504-507

²⁵ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003).h. 107-108

telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh.²⁶

2. Syarat Sighat

Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.²⁷

3. Syarat Hutang

Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*) adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang.
- b. Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan.
- c. Utang itu jelas dan tertentu.

4. Syarat Jaminan

Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut Ulama *Fiqh* syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Barang itu boleh dijual dan nilai nilainya seimbang dengan hutang.
- b. Jelas dan tertentu.
- c. Milik sah orang yang berhutang.

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h.162

²⁷ Ibid.163

- d. Tidak terkait dengan hak orang lain.
- e. Merupakan harta utuh.

Di samping syarat-syarat diatas para Ulama *fiqh* sepakat mengatakan, bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-*rahn*-kan itu secara hukum telah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang.²⁸

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat:

1. Apabila *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya hingga waktu yang ditentukan, maka *mahrum* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran hutang'', sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar hutang harga *mahrum* akan lebih kecil dari pada hutang *rahin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhum* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.
2. Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar hutangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, h.266-268

murtahin hanyalah besar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.²⁹

Dalam kitab undang-undang hokum perdata tentang kebendaan pasal 1154. Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berutang memiliki barang yang digadaikan. Dilanjutkan pasal 1156. Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga biaya.³⁰

B. Jual-Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan adalah jual-beli dengan bertujuan untuk mencari keuntungan (laba). Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definityf yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³¹

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, h.110

³⁰ Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hulum Perdata*, h. 298-299

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana, 2012). h.101

Secara etimologi, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis, maka ia berarti transaksi penukaran dengan selain fasilitas dan kenikmatan.³²

2. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad, yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.
- b. Pelaku akad adalah orang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya.
- c. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar, barang najis, (minuman keras).
- d. Objek jual beli diketahui kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.³³

1. Rukun Jual Beli

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukunnya. Adapun yang menjadi Rukun jual beli adalah:

³² Shalah Ash-shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004).h.87-88

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h.104-105

a. Penjual dan Membeli

Syaratnya adalah:

1. *Ba'I' wa musytari* (penjual dan pembeli) disyaratkan:

a. Berakal, dalam arti *Mumayiz*.

Jual beli tidak dipandang sah bila dilakuakn oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal.

b. Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakuakn dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka.

2. *Mabi' wa tsaman* (uang dan benda) disyaratkan:

a. Milik sendiri Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjual belikan kecuali ada mandate yang diberikan oleh pemilik.

b. Benda yang diperlukan terhadap sesuatu yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.

c. Barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan ketika akad sevara langsung maupun tidak langsung.

3. Sighat ijab dan Kabul, disyaratkan:

a. Ijab dan Kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).

b. Kabul berkesesuaian dengan ijab

c. Menyatunya majelis (tempat) akad.³⁴

³⁴ Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65-70

b. Kesepakatan Penjual dan Pembeli

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab IV Bai' bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli:

Pasal 62:

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga

Pasal 63:

- (1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- (2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli.³⁵

2. Hukum-Hukum Jual Beli

- a. *Mubah* (boleh), merupakan asal hukum jual beli adalah dibolehkan yaitu: apabila dengan keridhaan kedua belah pihak kecuali jual beli itu dilarang oleh Allah SWT.
- b. *Wajib*, apabila dalam keadaan mendesak umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa:
- c. *Haram*, apabila jual beli tersebut menimbulkan kemudharatan seperti menjual khamr yang akan mengakibatkan seseorang memabukan.
- d. *Sunat*, misalnya jual beli kepada sahabat atau family yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.³⁶

³⁵ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, h.27

³⁶ Ibid., h.289-290

C. Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli

Menurut hukum ekonomi syariah pegadaian tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari akad gadai syariah karena pada dasarnya akad syariah adalah transaksi pinjam-meminjam (*qardh*) yang bersifat *tabarru* yang berate kebaikan atau tolong-menolong. Sehingga tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari kegiatan pinjam-meminjam (*qardh*).

Sayid sabiq mengatakan jika terdapat klausa *Murtahin* menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'I yang memandang dicantumkan klausa tersebut dalam gadai adalah batal demi hukum.³⁷

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah memandang, Pemerintah (pengadilan) tidak boleh menjual barang gadainya, namun memenjarakannya saja, sampai ia menjualnya dalam rangka menolak kedzoliman.³⁸

Barang gadai adalah milik orang yang menggadaikannya. Namun bila telah jatuh tempo, Murtahin meminta rahin untuk menyelesaikan permasalahannya, dikarenakan yang sudah jatuh tempo, bila Rahin dapat menyelesaikan seluruhnya tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikan) barang gadainya, maka Murtahin harus melepas barang tersebut. Adapun bila Rahin tidak mampu menyelesaikan seluruhnya atau

³⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung, Al Maarif, 1987), jilid 13, h. 145

³⁸ <https://Ekonomikeadilan.Wordpress.Com/Kajian-Fiqh-Muamalah-Tentang-Gadai-Emas.Diunduh> Pada 15 Oktober 2017

sebagiannya, maka wajib bagi orang yang menggadaikan (*Ar-Rahin*) menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya, dengan izin dari *Murtahin*. Apabila penggadai tersebut enggan melunasi hutangnya dan tidak mau menjual barang gadainya, maka pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara, agar ia menjual barang gadainya tersebut. Apabila tidak juga menjualnya maka pemerintah menjual barang gadai tersebut dan melunasi hutang tersebut dari nilai hasil jualnya. Demikianlah pendapat madzhab Syafi'iyah dan Hambaliyah.³⁹

Sayid sabiq mengatakan dalam bukunya “*Fiqh Sunnah Jilid 11*” perjanjian batal jika waktunya terbatas atau dibatasi dalam kondisi dan situasi tertentu. Jika waktu telah berakhir dan situasi dan kondisi berubah, maka batalah perjanjian.⁴⁰

Penjualan *Marhum*

1. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya
2. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan.⁴¹

³⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung, Al Maarif, 1987), jilid 11. h. 195

⁴⁰ *ibid.* h. 196

⁴¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.

Dari beberapa pendapat diatas Dapat penliti simpulkan bahwa penyelesaian Gadai dengan jual beli tidak diperbolehkan, karena murtahin maupun pemerintah tidak diperbolehkan untuk menjual barang gadai, barang gadai tetap milik penggadai, namun apabila penggadai tidak dapat menyelesaikan gadai, maka murtahin wajib meminta untuk menjual barang gadai, dan apabila rahin tetap tidak menjualnya, maka murtahin meminta hakim untuk menjual paksa atau melalui lelang, maka penyelesaian gadai dengan jual beli tidak diperbolehkan menurut hukum islam, karena penjualan barang gadai dikawatirkan terdapat pihak yang dirugikan dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pada umumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁴²

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang di tujukan langsung kelokasi penelitian yang akan di teliti, yaitu di dalam suatu masyarakat, instansi ataupun perusahaan. Dalam hal ini adalah masyarakat desa indraloka 1 kecamatan way kenanga kabupaten tulang bawang barat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Soemadi Suryabata menyatakan bahwa ”penelitian deskriptif merupakan penelitian yang di lakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau keadaan tertentu”

⁴³

⁴² Husaini Usman, Purnomo Setiatdy Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, cet. v, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004)

⁴³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.75

Berdasarkan penelitian di atas, Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai pertanggung jawaban hukum terhadap perjanjian akad gadai berahir jual beli yang di uraikan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat unutm memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁴⁴ Data primer yang penulis peroleh yaitu data yang diperoleh dari masyarakat indraloka 1 yaitu bapak Supriyadi selaku pemberi gadai dan bapak Soleh selaku penerima gadai. Data primer ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad gadai namun penyelesaiannya dengan cara jual beli, dimana bapak Supriyadi meminta bapak Soleh untuk menjual tanahnya kepadanya karena tidak bisa menebus hutang yang diterima.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang subjek meteri yang di tulis orang lain dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan

⁴⁴ Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, h. 10.

hasil laporan.⁴⁵ Penelitian sekunder adalah data yang di peroleh dari laporan-laporan serta di peroleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti:

- a. Prof. DR. H. Rachmat Syafei, MA, *Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia, 2001
- b. Drs. H. Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, S.H., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2004

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang di gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah gabungan antara kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan, peneliti menggunakan buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian, sedangkan dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁴⁶ Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang di harapkan, maka peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang berubah dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h.6.

⁴⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey Edisi Revisi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 192

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁴⁷

Wawancara yang di gunakan juga telah menyiapkan garis-garis besar permasalahan yang akan di tanya. Peneliti akan mewawancarai Bapak Supriyadi selaku penyerah gadai dan bapak Soleh selaku penerima gadai.

2. Metode dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁴⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah diambil dari dokumentasi yang ada di desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Barat tentang bagaimana pelaksanaan Akad Gadai yang penyelesaiannya dengan jual beli.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang di lakukan dengan cara bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya, menjadi satuan yang dapat di kelola, menemukan yang penting dan apa yang di pelajari dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.⁴⁹

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (bandung: Alfabeta, 2012),h. 320

⁴⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet ke-6, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9.

⁴⁹ W.Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005), h. 123

Metode analisis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang di peroleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dari tingkah laku yang di observasi dari manusia.⁵⁰

Penelitian dengan berfikir induktif, peneliti dapat melihat permasalahan yang terjadi mengenai akad gadai berahir jual beli menurut perspektif hukum Islam di desa indraloka 1 kecamatan Way Kenanga kabupaten Tulang Bawang barat untuk di ambil kesimpulan secara umum. Hal ini dapat di ketahui setelah peneliti mendapatkan informasi data yang di perlukan dari masyarakat dengan peneliti ini. Kemudian peneliti mendapat kesimpulan mengenai bagaimana akad gadai berahir jual beli menurut hukum Islam.

⁵⁰ Ibid., hlm.248

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Masyarakat

1. Sejarah Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pada jaman dahulu Tiyuh Indraloka 1 terkenal dengan hasil pertanian Ubi Kayu, Konon tanah di Tiyuh Indraloka 1 sangat subur, sehingga kehidupan masyarakat Tiyuhpun bisa dikatakan makmur. Asal mula pemberian nama Tiyuh ini bermula dari musyawarah yang dilakukan para tokoh agama, Yaitu Kyai Gito, Kyai Syafaat, Kyai Ruslan, Kyai Syamsul, dan Kyai Pangat Rosadi, Dari kelima tokoh agama tersebut yang paling banyak dikenal masyarakat dan disegani sesama Kyai adalah Kyai Syafaat. Dari musyawarah yang dilakukan tersebut diambil kesepakatan bahwa Tiyuh ini diberi nama Tiyuh Indraloka 1 yang diambil dari nama Kyai Syamsul. Hal itu sebagai bentuk penghargaan pada Kyai Syamsul atas jasanya dalam memimpin dan membimbing masyarakat terutama dalam bidang Agama.

Berikut adalah silsilah Kepemimpinan Tiyuh Indraloka 1:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Bp. Syamsul | Tahun 1989 - 1999 |
| 2. Bp. Wiyono | Tahun 2000 - 2005 |
| 3. Bp. Jumali | Tahun 2006 - 2011 |
| 4. Bp. Jumali | Tahun 2011 - Sekarang |

2. KONDISI GEOGRAFIS

Tiyuh Indraloka 1 memiliki luas wilayah 1554 ha dengan lahan produktif 600 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas Pemukiman	404 ha/m ²
3.	Luas Perkebunan	600 ha/m ²
4.	Luas Kuburan	1,5 ha/m ²
5.	Luas Pekarangan	540 ha/m ²
6.	Luas Taman	ha/m ²
7.	Perkantoran	1 ha/m ²
8.	Luas Prasarana Umum lainnya	7,5 ha/m ²
Total Luas		1554 ha/m ²

Sumber: Data Umum Tiyuh Indraloka 1.⁵¹

Letak Tiyuh Indraloka 1 berada di sebelah Utara Tiyuh Panaragan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang Barat, jarak dari Tiyuh Indraloka 1 ke Tiyuh Panaragan sekitar 70 KM, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tiyuh Buko Poso Kecamatan Way
Serdang

⁵¹ Dara Dari Bapak Susanto Selaku Sekdes Desa Indraloa ! Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sebelah Timur : Tiyuh Indraloka II Kecamatan Way
Kenanga

Sebelah Selatan : Tiyuh Pagar Buana Kecamatan Way
Kenanga

Sebelah Barat : Tiyuh Balam Asri Kecamatan Way
Kenanga

3. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Tiyuh . Indraloka 1 sebanyak 2002 jiwa dengan penduduk usia produktif 981 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 180 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Tiyuh yang menonjol adalah Petani Karet.

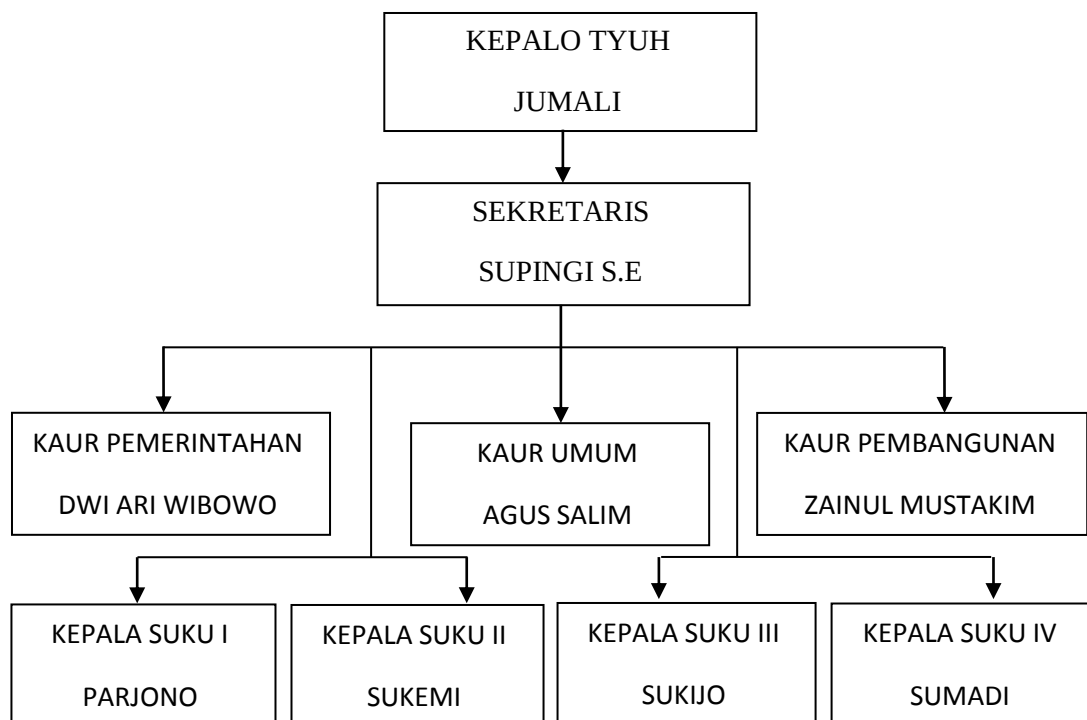
Tabel II.4. Mata Pencaharian Penduduk Tiyuh Indraloka 1

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Petani	490 Orang	480 Orang
2	Buruh Tani	12 Orang	Orang
3	Pegawai Negeri Sipil	7 Orang	8 Orang
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	Orang	Orang
5	Pedagang Keliling	4 Orang	6 Orang
6	Peternakan	Orang	Orang

7	Montir	8 Orang	Orang
8	Dokter Swasta	Orang	Orang
9	Bidan Swasta	Orang	1 Orang
10	Perawat Swasta	Orang	Orang
11	Pembantu Rumah Tangga	Orang	Orang
12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	Orang	Orang
13	Pengusaha Kecil dan Menengah	1 Orang	Orang
JUMLAH PENDUDUK		522 Orang	495 Orang

Sumber: Data umum Tyuh Indraloka 1

4. Struktur Organisasi Pemerintah Tyuh Indraloka 1



Sumber: Data umum Tyuh Indraloka 1.⁵²

B. Peyelelesaian Gadai Tanah Ladang Yang Berakhir Jual Beli Di Dsa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan poin-poin penting yang menjadi bahan untuk dianalisis, serta dapat diketahui juga bahwa praktek pelaksanaan gadai tanah ladang di desa Indraloka 1 kecamatan Way Kenanga kabupaten Tualang Bawang Barat masih perlu banyak evaluasi secara cermat terhadap kasus yang ada di desa tersebut. Sebagian dari mereka banyak yang menggadaikan barang berharga mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagian besar dari mereka melakukan hal tersebut karena himpitan ekonomi, semakin banyak kebutuhan yang harus ditanggung, ketidak seimbangan antara pemasukan dengan pengeluaran menjadikan mereka akhirnya memutuskan untuk menggadaikan apa yang berharga.⁵³

“Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Supriyadi selaku penggadai tanah ladang: bahwa bapak Supriyadi datang ke rumah bapak Soleh dan bertemu langsung, bapak Supriyadi mengatakan kedatangan saya kemari ingin meminjam uang dengan bapak, saya lagi membutuhkan uang untuk melunasi hutang dan saya belum mempunyai uang, saya membawa sertifikat tanah saya untuk jaminan, tolong pinjami saya uang, lalu bapak Soleh menjawabnya, memang berapa banyak hutang bapak sampai mengadaikan tanah, berapa uang yang bapak butuhkan, bapak Supriyadi menjawab saya ingin pinjam uang sebesar Rp. 8.000.000, bapak Soleh bertanya uang sebesar itu berapa bulan dikembalikan, bapak Supriyadi menjawab 7 bulan nanti saya kembalikan, pada saat perjanjian bapak Supriyadi hanya datang

⁵² Data Di Dapat Dari Bapak Adi Susanto selaku sekdes desa indraloka 1

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Supriyadi Selaku Penggadai pada tanggal 06 Agustus 2017

sendiri, penjanjian gadai tersebut hanya dilakukan kedua belah pihak tanpa ada saksi dalam perjanjian tersebut, kemudian bapak Soleh menanyakan apakah perjanjian ini tidak ditulis, lalu bapak Supriyadi mengatakan, bahwa kita bertentanga, kenapa harus menuliskan, rumah saling mengetahui, dan sudah ada sertifikat tanah untuk jaminan, Bapak soleh menanyakan jika nantinya kamu tidak bisa membayar bagaimana, bapak supriyadi mengatakan saya pasti membayarnya, karena saya butuh dana cepat untuk melunasi hutang makanya saya mengadaikan tanah saya ini, kalau tidak mendesak saya tidak akan menggadaikan, kemudian bapak Soleh percaya dengan jaminan yang bapak Supriyadi berikan, kemudian bapak Soleh mengatakan ya sudah saya pinjami uang sebesar Rp.8.000.000 kepadamu dengan jangka waktu 7 bulan untuk mengembalikan hutangmu itu dengan jaminan tanah dan suratnya, jadi selama kamu belum mengembalikan uang yang saya pinjamkan, maka tanah ini dalam penguasaan saya, lalu bapak Supriyadi mengatakan baik saya terima uang yang saya hutang dan saya serahkan surat tanah milik saya ini sebagai jaminan hutang saya, kemudian kedua belah pihak menyepakati perjanjian tersebut”⁵⁴.

“Dari hasil wawancara dengan bapak Soleh selaku penerima gadai: bapak Supriyadi datang kerumahnya sendiri, ia mencari pinjaman uang untuk membayar hutang, bapak Supriyadi meminta bapak Soleh agar menggadai tanahnya seluas seperempat hektar sebesar Rp.8.000.000 dengan jangka waktu selama 7 bulan, bapak Soleh pernah menanyakan apakah perjanjian ini cukup kita lakukan berdua dan tidak tulis perjanjian ini agar lebih jelas, kemudian bapak Supriyadi menjawab perjanjian cukup kita lakukan berdua tidak perlu ditulis, karena tentanga dan sudah saling mngetahui tempat tinggalnya, bapak Soleh percaya dengan apa yang bapak Supriyadi katakan, karena mereka saling kenal, kemudian kedua belah pihak saling percaya dalam perjanjian tersebut, ia telah meminjamkan uang kepada bapak Supriyadi sebesar Rp.8.000.000 selama 7 bulan dengan jaminan tanah milik bapak Supriyadi dengan tanda bukti surat tanah yang sah milik bapak Supriyadi dijadikan jaminan hutang yang ia terima”⁵⁵.

Pada saat jatuh tempo wawancara dengan bapak Soleh sebagai

penerima gadai bapak Soleh telah mengingatkan bapak Supriyadi bahwa

sudah jatuh tempo untuk mengembalikan hutang yang ia pinjamkan,

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Supriyadi Selaku Penggadai pada tanggal 06 Agustus 2017

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Soleh Selaku Penerima gadai pada tanggal 05 Agustus 2017

namun pada saat bapak Soleh datang kerumah bapak Supriyadi meminta hutang yang ia berikan bapak Supriyadi belum mempunyai uang untuk mengembalikan, justru ia meminta waktu lagi untuk mencari uang, karena merasa tidak enak dengan tetangga, bapak Soleh memberikan waktu 1 minggu untuk melunasi hutang yang diberikan, kemudian bapak Supriyadi menyetujui.⁵⁶

Hasil wawancara dengan bapak Supriyadi yaitu: pada saat jatuh tempo bapak Soleh sebenarnya sudah berusaha mencari uang untuk mengembalikan hutang yang ia terima, namun karena kebutuhannya juga banyak makanya belum bisa mengembalikan, selama waktu seminggu yang diberikan bapak Soleh akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk mencari uang agar hutang yang ia terima bisa dilunasi.⁵⁷

Hasil wawancara dengan bapak Soleh selaku penerima gadai, pada saat memberikan waktu tambahan untuk melunasi hutangnya, bapak Supriyadi mengatakan pasti bisa melunasinya, namun pada waktu 1 minggu yang diberikan, bapak Soleh menagihnya kembali agar hutang yang diberikan dikembalikan, namun bapak Supriyadi belum bisa juga mengembalikannya dengan alasan belum mendapatkan semuanya, baru ada Rp. 2.000.000, bapak Supriyadi berkeinginan untuk membayar Rp. 2.000.000 dulu, namun karena pada awal bapak Soleh memberikan hutang itu penuh Rp. 8.000.000 jadi bapak Soleh meminta mengembalikannya juga

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Soleh Selaku Penerima gadai pada tanggal 05 Agustus 2017

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Supriyadi Selaku Penggadai pada tanggal 06 Agustus 2017

harus penuh jika tidak bisa mengembalikan penuh tanah ini milik saya, kemudian bapak Supriyadi menawarkan agar tanahnya itu untuk dibeli saja, dengan cara menambahi dari hutang itu, kemudian bapak Soleh setuju dengan harga Rp. 22.000.000 juta itupun dengan pembayaran 2 kali, kemudian bapak Supriyadi menawarkan kembali agar tanah tersebut dihargai sesuai dengan harga tanah disitu, tetapi bapak Soleh tidak setuju, ia membeli dengan harga Rp. 22.000.000, jika tidak mau tanah ini milik saya.⁵⁸

Dari hasil penelitian diatas peneliti menemukan tentang:

1. Itikad baik dari pihak *Rahin*, bermaksud untuk membayarnya meskipun belum bisa langsung semua.
2. Pemaksaan dari pihak *Murtahin* kepada *Rahin* dalam pengembalian gadai yang diterimanya, yaitu *Murtahin* tidak ingin *Rahin* mengembalikan hutang yang diberikan dengan cara dicicil, *Murtahin* memaksa agar pengembaliannya lunas, karena pada jatuh tempo *Rahin* sudah diberi waktu tambahan, namun tetap saja *Rahin* tidak bisa mengembalikan, disini sebab terjadinya jual beli yaitu karena *Rahin* membayar hutangnya tidak bisa langsung semua seperti pada awal ia terima.
3. Penentuan harga dalam jual beli, pihak *Rahin* dipaksa untuk menjual barang yang digadaikan dengan harga yang ditentukan

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Soleh Selaku Penerima gadai pada tanggal 05 Agustus 2017

Murtahin, dimana harga yang ditentukan *Murtahin* tidak sesuai dengan harga umum.

Di desa Indraloka 1 transaksi gadai sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, dan tidak ada lagi yang bisa mereka andalkan, banyak masyarakat setempat biasanya menggadaikan sertifikat tanah mereka kepada Bank maupun BMT sebagai jaminan untuk mendapatkan dana, namun jika melalui Bank atau BMT proses dan pemberkasannya yang tidak bisa langsung bisa memenuhi kebutuhan mereka, dan tidak semua yang meminjam uang dengan Bank maupun BMT disetujui dan dipinjam uang sesuai yang mereka butuhkan.⁵⁹ Oleh sebab itu sebagian dari mereka memilih meminjam uang kepada tetangga atau dengan kerabat terdekat mereka demi mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa harus melalui proses sesuai dengan prosedurnya.

C. Analisis Penyelesaian Gadai Yang Berakhir Jual Beli Menurut Hukum Islam Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pelaksanaan akad gadai dalam masyarakat belum begitu diperhatikan cara dan hukum-hukumnya, banyak sebagian mereka yang menggunakan hukum tradisi nenek moyang dalam bertransaksi, oleh sebab itu mereka mengabaikan peraturan-peraturan yang ada dalam Islam khususnya.

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Supriyadi Selaku Penggadai pada tanggal 06 Agustus 2017

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.⁶⁰

Pelaksanaan gadai yang berlangsung di Desa Indraloka 1 bagi pihak yang menggadaikan tanahnya merupakan suatu sarana yang paling membantu untuk menyelesaikan masalah ekonomi, prosesnya yang cepat dan tidak membutuhkan persyaratan karena hanya dengan tetangga terdekat dan bisa dilunasi sewaktu-waktu ketika sudah mempunyai uang, karena dilakukan dengan tetangga atau dengan kerabat terdekat.⁶¹

Menurut peneliti apabila dilihat dari pihak yang melaksanakan akad, maka praktek gadai tanah ladang yang terjadi di Desa Indraloka 1 telah dipandang sah dan benar menurut pandangan hukum Islam. Walaupun Ijab Qabulnya hanya menggunakan ucapan, namun kedua belah pihak telah faham bahwa mereka telah melakukan akad perjanjian Gadai atau pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah.⁶² *Rahin* selaku pihak yang menggadaikan ladangnya kepada *murtahin* telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam aturan hukum Islam, dimana *rahin* merupakan orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum, telah *aqil baligh*, tidak gila dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkan kepada orang lain. Akad dikatakan tidak sah apabila *rahin*

⁶⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), H. 128,

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Supriyadi Selaku Penggadai pada tanggal 06 Agustus 2017

⁶² Hasil Wawancara Dengan Bapak Supriyadi Selaku Penggadai pada tanggal 06 Agustus 2017

merupakan orang gila ataupun orang yang belum *tamyiz*. Dalam buku II hukum ekonomi syari'ah pasal 22 bagian pertama Rukun Akad Terdiri Atas:

1. Pihak-pihak yang berakad
2. Obyek akad
3. Tujuan pokok akad
4. Kesepakatan.⁶³

Namun dalam akad perjanjian gadai di desa Indraloka 1 yang dilakukan oleh bapak Supriyadi dan bapak Soleh kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi dan tidak membuat perjanjian diatas materai. Sehingga *Rahin* tidak ada yang dipertahankan dalam penyelesaian akad gadai tersebut.⁶⁴

Dari hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam akad gadai yang dilakukan bapak Supriyadi dengan bapak Soleh sudah sah menurut Islam baik dari perjanjian yang dilakukan maupun pihak yang berakad dan objek yang menjadi barang gadaian telah memenuhi syarat, namun dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi dan tidak menulis perjanjian tersebut.

⁶³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, h.19

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Supriyadi Selaku Penggadai pada tanggal 06 Agustus 2017

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁶⁵ (al-Baqarah: 283)

Dalam ayat diatas jelas disebutkan apabila dalam perjalanan melakukan perjanjian, maka sebaiknya perjanjian tersebut ditulis atau menghadirkan orang yang menjadi saksi terjadinya suatu perjanjian, karena dengan ditulis perjanjian tersebut akan lebih kuat, oleh sebab itu apabila melakukan perjanjian maka sebaiknya ditulis atau menghadirkan orang untuk menyaksikan perjanjian tersebut sebagai saksi. Maka dalam ayat tersebut untuk mengingatkan kepada umat Islam apabila dalam melakukan perjanjian harus ditulis sebagai alat penguat perjanjian itu.

Gadai adalah jalan yang cukup mudah bagi mereka yang membutuhkan dana, mereka yang mempunyai barang-barang berharga akan menggadaikannya demi memenuhi kebutuhan ekonomi yang mereka

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h. 283

miliki, seperti tanah, kendaraan, dan barang lainnya yang berharga dan bisa mereka jadikan jaminan hutang untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁶⁶

Namun dalam transaksi gadai yang terjadi di Desa indraloka 1, *Rahin* tidak bisa mengembalikan hutangnya kepada *Murtahin*, kemudian *Murtahin* memaksa *Rahin* agar menjual *Marhum* kepada *Murtahin* karena pada saat jatuh tempo *Rahin* tidak dapat membayar hutang dan *Murtahin* telah memberikan perpanjangan waktu untuk mencari uang, namun *Rahin* tidak juga bisa mengembalikannya, tetapai *Rahin* berkeinginan mambayar sebagian, namun *Murtahin* tidak setuju apabila hutang yang diberikan dibayar dengan cara berangsur, kemudian akad gadai tersebut diselesaikan dengan cara jual beli, yaitu *Murtahin* menambahi hutang yang ia berikan kepada *Rahin*. Karena *Rahin* merasa tidak bisa mengembalikan hutang yang ia terima dan sebelumnya *Murtahin* sudah pernah mengingatkan untuk mengembalikan, namun ia belum juga bisa mengembalikanya, kemudian *Rahin* setuju dengan tawaran yang *Murtahin* berikan.⁶⁷

Dari hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa: *Rahin* telah beritikad baik untuk mengembalikan hutang yang ia pinjam meski hanya sebagian yang bisa ia kembalikan pada saat jatuh tempo, namun *Murtahin* tidak terima dengan pembayaran yang *Rahin* lakukan dengan cara dicicil, disini terjadi pemaksaan dari pihak *Murtahin* untuk menjual

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Supriyadi Selaku Penggadai pada tanggal 06 Agustus 2017

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Supriyadi Selaku Penggadai pada tanggal 06 Agustus 2017

barang gadai kepadanya karena tidak bisa mengembalikan secara langsung.

“Dalam KUHP pasal 1156 tentang gadai: Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka Hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga atau biaya ataupun Hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadaianya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya”.⁶⁸

Tentang hal penjualan barang gadai dalam hal-hal termaksud dalam pasal ini si berpiutang diwajibkan memberitahu si pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya, dan *Murtahin* telah memberitahu *Rahn*.

Sayid sabiq mengatakan jika terdapat klausa *Murtahin* menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi’I yang memandang dicantumkan klausa tersebut dalam gadai adalah batal demi hukum.⁶⁹

Dalam akad gadai tanah ladang yang terjadi di desa Indralika 1 kecamatan way kenanga kabupaten tulang bawang barat *Murtahin* telah memberitahu *Rahin* bahwa jatuh tempo gadai telah habis untuk mengembalikan hutang yang *Murtahin* berikan, namun *Rahin* belum bisa mengembalikan, dan meminta waktu tambahan untuk mengembalikan, lalu *Murtahin* memberikan perpanjangan waktu selama 1 minggu untuk

⁶⁸ Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.299

⁶⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung, Al Maarif, 1987), jilid 13, 145

melunasinya, tetapi *Rahin* tidak juga bisa mengembalikan hutangnya, *Murtahin* merasa ditipu dan *Rahin* telah ingkar janji, maka *Murtahin* meminta agar tanah yang digadaikan dijual kepadanya, karena perjanjian yang dilakukan *Rahin* dan *Murtahin* salah satu pihak bercedera janji yaitu *Rahin* bercedera janji dengan *Murtahin* maka *Rahin* menyetujui jual beli tanah yang digadaikan.

Sayid sabiq mengatakan dalam bukunya “Fiqh Sunnah Jilid 11” perjanjian batal jika waktunya terbatas atau dibatasi dalam kondisi dan situasi tertentu. Jika waktu telah berakhir dan situasi dan kondisi berubah, maka batalah perjanjian.⁷⁰

Dalam KHES Pasal 36 disebutkan Pihak dapat dianggap ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷¹

Tradisi Arab dahulu, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka barang gadaianya keluar dari

⁷⁰ Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 11*, h. 196

⁷¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, h.22

miliknya dan dikuasai oleh penerima gadai. Kemudian Islam membatalkan cara ini dan melarangnya.⁷²

Karena *Rahin* merasa ingkar janji dengan *Murtahin* maka *Rahin* menyetujui dengan alasan meskipun tanah yang digadaikan *Rahin* hilang atau sudah tidak menjadi miliknya, tetapi *Rahin* merasa dibantu oleh *Murtahin* untuk melunasi hutangnya tersebut, namun *Rahin* belum terima dengan harga yang disepakati, karena ketidak sesuaian dengan harga pada umumnya, semua itu karena *Rahin* tidak mempunyai hal yang harus ia pertahankan.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar hutangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelianya boleh *murtahin* atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah besar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah hutang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah hutang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.⁷³

Demi menjaga agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan, maka dalam akad gadai tidak diperbolehkan terdapat adanya syarat-syarat, seperti Apabila *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya hingga waktu yang ditentukan, maka *mahrum* menjadi milik *murtahin* sebagai

⁷² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 240

⁷³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, h.110

pembayaran hutang, karena ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar hutang harga *mahrūm* akan lebih kecil dari pada hutang *rahin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhum* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.

Oleh sebab itu dalam perjanjian sebaiknya ada hitam diatas putih antara kedua belah pihak atau menghadirkan saksi sebagai penguat apabila terjadi wanprestasi. Barang gadai adalah milik orang yang menggadaikannya. Namun bila telah jatuh tempo, maka penggadaai meminta kepada Murtahin untuk menyelesaikan permasalahan hutangnya, dikarenakan hutangnya yang sudah jatuh tempo, harus dilunasi seperti hutang tanpa gadai. Bila Rahin dapat melunasi seluruhnya tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikan) barang gadainya, maka Murtahin harus melepas barang tersebut. Adapun bila Rahin tidak mampu melunasi seluruhnya atau sebagiannya, maka wajib bagi orang yang menggadaikan (Ar-Rahin) menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya, dengan izin dari Murtahin, dan dalam pembayaran hutangnya didahulukan Murtahin atas pemilik piutang lainnya. Apabila penggadaai tersebut enggan melunasi hutangnya dan tidak mau menjual barang gadainya, maka pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara, agar ia menjual barang gadainya tersebut. Apabila tidak juga menjualnya maka pemerintah

menjual barang gadai tersebut dan melunasi hutang tersebut dari nilai hasil jualnya. Demikianlah pendapat madzhab Syafi'iyah dan Hambaliyah.⁷⁴

Jual beli tanah ladang yang terjadi di desa Indraloka 1 kecamatan Way Kenanga kabupaten Tulang Bawang Barat yang dilakukan bapak Soleh selaku pembeli dan bapak Supriyadi selaku penjual, dimana dalam jual beli tanah ladang tersebut pada awalnya yaitu pengadaian, namun karena *Rahin* (bapak Soleh) tidak bisa mengembalikan hutang yang dipinjamnya itu, karena *Rahin* tidak bisa mengembalikan hutangnya maka tanah tersebut diminta untuk dijual kepada *Murtahin*, dalam jual beli tersebut kedua belah pihak saling sepakat, sebelumnya *Rahin* pemilik tanah sempat tidak rela jika terjadi jual beli, namun karena ia tidak bisa mengembalikan akhirnya ia setuju dengan jual beli tersebut, sedangkan dalam jual beli harus disepakati kedua belah pihak.

Disini terjadi perubahan yang pada awalnya akad gadai namun berubah menjadi jual beli, karena *Rahin* tidak bisa mengembalikan hutang yang diterima kemudian perjanjian tersebut menjadi jual beli.

Dari beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan yaitu:

1. Pemaksaan pihak *Murtahin* untuk menjual barang gadai kepadanya yang digadaikan *Rahin*.

⁷⁴ <https://Ekonomikeadilan.Wordpress.Com/Kajian-Fiqh-Muamalah-Tentang-Gadai-Emas.Diunduh> Pada 15 Oktober 2017

2. Pemaksaan harga oleh pihak *Murtahin* kepada *Rahin* yang tidak sesuai dengan harga umum.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab IV Bai' bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli:

Pasal 62:

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga

Pasal 63:

(3) Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.

(4) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli.⁷⁵

Namun jual beli yang dilakukan bapak Soleh dan bapak Supriyadi telah sepakat meski bapak Supriyadi belum sepenuhnya rela menjual tanah yang digadaikan, karena keterpaksaan tidak bisa membayar hutang yang ia pinjam akhirnya ia menjualnya dengan harga yang diberikan bapak Soleh selaku pembeli.

Seperti yang disebutkan dalam pasal diatas bahwa dalam jual beli harus ada kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada keterpaksaan salah satu pihak, dalam Islampun kesepakatan kedua belah pihak harus didasari dengan rasa suka rela untuk melakukan jual beli, Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad, yaitu: Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.⁷⁶

⁷⁵ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, h.27

⁷⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h.104

Perubahan Jual beli pada awal akad gadai yang terjadi diatas belum sesuai menurut hukum Islam, karena ketidak relaan salah satu pihak dengan akad yang kedua belah pihak sepakati tidak menurut kedua belah phak, hanya sepihakt dalam menentukan akad jual beli. Hal tersebut merugikan penggadai, karena harga yang tidak sesuai dengan harga umum didesa tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah peneliti uraikan didalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pada dasarnya akad syariah adalah transaksi pinjam-meminjam (*qardh*) yang bersifat *tabarru* yang berarti tolong menolong, maka dalam transaksi gadai tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan maupun manfaat dari transaksi pinjam-meminjam (*qardh*).

Pelaksanaan Praktek gadai tanah ladang di desa Indraloka 1 tanah yang seharusnya kembali kepada penggadai justru beralih kepada penerima gadai menjadi jual beli, hal tersebut merugikan penggadai karena harga yang tidak sesuai dengan harga umum didesa tersebut, seharusnya dalam gadai apabila tidak dapat mengembalikan utang tersebut maka barang jaminan tersebut dijual atau dijual paksa melalui pengadilan untuk membayar hutang yang telah diterimanya, dan apabila sisa maka sisanya tersebut milik *Rahin*, dan apabila kurang maka dibebankan kepada *Rahin*. Maka dalam hukum penyelesaian gadai dengan jual beli tidak diperbolehkan menurut ulama, karena dikawatirkan salah satu pihak yang dirugikan.

B. Saran

1. Kepada pihak *Murtahin* dan *Rahin* apabila melakukan perjanjian sebaiknya menghadirkan saksi atau menghadirkan aparat desa setempat untuk bukti ketika terjadi pengingkaran dalam perjanjian tersebut, dan sebaiknya perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis.
2. Dalam transaksi gadai penjualan *Marhun* melalui pelelangan, karena *Murtahin* tidak mempunyai hak sepenuhnya untuk barang gadaian tersebut, dalam penjualan *Marhun* apabila terdapat kelebihanpun dikembalikan kepada *Rahin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Abu Ahmadi, dkk, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2009
- Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghuftron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Burhan Ashafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2003
- Husaini Usman, Purnomo Setiatdy Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, cet. v, Jakarta: PT Bumi ASksara, 2004
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009
- Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey Edisi Revisi*, Jakarta: LP3ES, 2006
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

- Shalah Ash-shawi, Abdullah al-Mushlih. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet ke-6, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-QurAnul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, (Fokus Media, 2008
- W.Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT.Grasindo, 2005

**AKAD GADAI BERAKHIR JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

**(Studi di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang
Bawang Barat)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Gadai (Rahn)
 - 1. Pengertian Gadai

2. Dasar Hukum Gadai (Rahn)
3. Rukun dan Syarat Gadai
4. Penyelesaian Gadai

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli
2. Syarat Sahnya Jual Beli
3. Macam-Macam Jual Beli
4. Rukun Jual Beli
5. Hukum-Hukum jual Beli

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisa Data

BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kondisi Masyarakat
 1. Sejarah Singkat Desa Indraloka 1 Tulang Bawang Barat
 2. Keadaan Ekonomi Desa Indraloka 1
- B. Pelaksanaan Akad Gadai Tanah Ladang Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat
- C. Perubahan Akad Gadai Menjadi Jual Beli Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Hukum Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2017

Peneliti



Imron Saifudin
NPM. 13112219

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

ALAT PENGUMPUL DATA

AKAD GADAI BERAKHIR JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA INDRALOKA 1 KECAMATAN WAY KENANGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)

- Wawancara (*Interview*)
 - Wawancara Kepada Penggadai
 - Apakah pihak penggadai bertemu langsung dalam satu majelis dengan penerima gadai pada saat melakukan perjanjian gadai?
 - Dalam pelaksanaan akad gadai tersebut terdapat unsur pemaksaan atau tidak?
 - Apakah dalam akad gadai tersebut penerima dan pemberi gadai menghadirkan saksi?
 - Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan tanah ladang?
 - Apakah perjanjian tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis?
 - Berapa luas tanah yang digadaikan?
 - Apakah tanah yang digadaikan sah milik penggadai?
 - Sejak kapan penggadai menyerahkan tanah ladang yang digadaikan kepada penerima gadai?

- Apakah barang gadai dikelola oleh penerima gadai?
- Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penggadai?
- Apakah penerima gadai sudah memberi teguran kepada penggadai mengenai jatuh tempo telah habis?
- Dalam jual beli yang awalnya gadai tersebut apakah didasari rasa suka sama suka?
- Apakah pemerintah desa terlibat pada saat jual beli tersebut terjadi atau hanya dilakukan oleh penggadai dengan penerima gadai?
- Apakah penyelesaian gadai dengan jual beli menguntungkan penggadai?
- Wawancara Kepada Penerima Gadai
 - Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dalam satu majelis dengan penggadai pada saat melakukan perjanjian gadai?
 - Dalam pelaksanaan akad gadai tersebut terdapat unsur pemaksaan atau tidak?
 - Apakah perjanjian tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis?
 - Apakah penerima gadai menghadirkan saksi pada waktu transaksi?
 - Apakah penerima gadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan tanah ladang?

- Berapa luas tanah yang digadaikan penggadaai?
 - Apakah tanah yang digadaikan sah milik penggadaai?
 - Apakah barang gadaian dimanfaatkan oleh penerima gadai?
 - Apakah penerima gadai sudah memberi teguran penggadaai bahwa jatuh tempo perjanjian telah lewat?
 - Apakah pada awal akad penerima gadai dan penggadaai menentukan untuk penggantian pelunasan?
 - Apakah jual beli tersebut didasari dengan rasa suka sama suka?
 - Apakah pemerintah desa terlibat pada saat jual beli tersebut terjadi atau hanya dilakukan oleh penggadaai dengan penerima gadai?
 - Apakah penyelesaian gadai dengan jual beli menguntungkan penerima gadai?
- Dokumentasi
 - Struktur Organisasi Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 - Dokumentasi tentang perubahan akad gadai menjadi jual beli.

Metro, Juli 2017
Peneliti

Imron Saifudin
NPM. 13112219

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**DAFTAR HADIR
PESERTA UJIAN MUNAQSYAH**

MAHASISWA

Nama : Imron Saifudin
NPM : 13112219
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Tempat : Gedung Fak.Syariah Lt.3.2
Judul : Akad Gadai Berahir Jual Beli Menurut Persepektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Indraloka I Kecamatan Way Kenanga Kecamatan Tuba Barat

NO	NAMA/ NPM	PRODI	TANDA TANGAN
1	Andri Apriyanto	Hes	1
2	M. Abdul Aziz Ghuftron	PBA	2
3	RASYID RIDHO	PBA	3
4	Falhur Rohman	PBA	4
5	AZIZ BATU WARDANA	PBA	5
6	Murdin	PBA	6
7	Eko Budiyoanto	HESy	7
8	Nikmah Atia	AS	8
9	Sulmyrna	PBI	9
10	Adi Putra Tri-P	MANAJEMEN	10
11	Ami Sulistiowati	PAI	11
12	Alvin Dwi R.	PBI	12
13	RISKI Martalia	—	13
14	Ahmad Nurhakim	—	14
15	AGUSTIAN PRADA	HESy	15
16	Champion Saie	—	16
17	M. Sultoni	—	17
18	Elsa Rahmatullah	PBA	18
19	Dur Mukus	HESy	19
20			20

Metro, 11 Oktober 2017
Ketua Sidang,


Dra. Siti Nurjanah, M. Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-034/In.28/I-Sy/PP.00.9/04/2017

Metro, 12 April 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Kepala Desa Indraloka Tulang Bawang Barat
di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Imron Saifudin
NPM : 13112219
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Akad Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Desa Indaloka Tulang
Bawang Barat)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Husnul Estarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
 Lampiran : -
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
 1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
 2. H. Nawa Angkasa, SH, MA
 di -
 Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

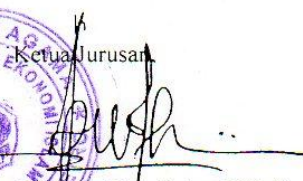
Nama : Imron Saifudin
 NPM : 13112219
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Judul : Akad Gadaai Berahir Jual-Beli Menurut Perspektif Hukum Islam
 Studi Kasus Desa Indraloka I Tulang Bawang Barat

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

 Siti Zulaikha, S.Ag., MH
 NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 3704/In.28/D/TL.00/08/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DESA INDRALOKA
1
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3703/In.28/D/TL.01/08/2017, tanggal 02 Agustus 2017 atas nama saudara:

Nama : **IMRON SAIFUDIN**
NPM : 13112219
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA INDRALOKA 1, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD GADAI BERAKHIR JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA INDRALOKA 1 KECAMATAN WAY KENANGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Agustus 2017
Dekan Fakultas Syari'ah,

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac

SURAT TUGAS

Nomor: 3703/In.28/D/TL.01/08/2017

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **IMRON SAIFUDIN**
NPM : 13112219
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA INDRALOKA 1, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD GADAI BERAKHIR JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA INDRALOKA 1 KECAMATAN WAY KENANGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Agustus 2017

Dekan Fakultas Syari'ah,

Husnul Fatarib Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN WAY KENANGA
TIYUH INDRALOKA I**

Jalan Poros Tiyuh Indraloka 1, Kode POS 34595 Email Indraloka1@yahoo.com

Nomor : 40/SP/IL-WK/VIII/2017

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Observasi/Survey
Di Tiyuh Indraloka 1

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat tugas No.3703/In.28/D/TL.01/08/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 atas nama saudara:

Nama Lengkap	: IMRON SAIFUDIN
NPM	: 13112219
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa mahasiswa tersebut di atas telah kami setujui untuk mengadakan penelitian di Tiyuh Indraloka 1, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang bersangkutan dengan judul "AKAD GADAI BERAKHIR JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI TIYUH INDRALOKA 1 KEC. WAY KENANGA KAB.TULANG BAWANG BARAT)"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Indraloka I, 10 Agustus 2017
An/Kepalo Tiyuh Indraloka 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1014/ln.28/S/OT.01/09/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

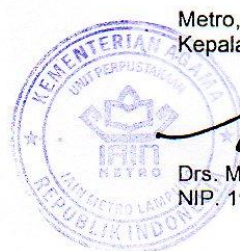
Nama : IMRON SAIFUDIN
NPM : 13112219
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13112219.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 September 2017
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd. *[Signature]*
NIP. 195808311981031001

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id	No. Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imron Saifudin** Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 NPM : 13112219 Semester / TA : IX/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 28-9-2017	✓	Perbaikan format footnote halaman motto Cantumkan Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Lampung Jangan menggunakan buku selainan Ruzid untuk rujukan Referensi dari buku dan dari man Setelah di perbaiki & beri Ace untuk diajarkan dalam KIRIP Murni ya dan telah selesai member al-din	    

Dosen Pembimbing I


Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.


Imron Saifudin
 NPM. 13112219

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id	No. Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imron Saifudin**
 NPM : 13112219

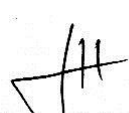
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester / TA : IX/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 4 September 2017		Are But <u>Wq</u> (Kumpul hri kuy ke d'p I. 	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Nawa Angkasa, S.H, M.H
 NIP. 19671025 200003 1 003


Imron Saifudin
 NPM. 13112219

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id	No. Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : **Imron Saifudin**
NPM : 13112219

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	kelas / 25-7-17	✓	Revisi APD lanjutan proses bimbingan	ly.

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Imron Saifudin
NPM. 13112219

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id	No. Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : **Imron Saifudin**
 NPM : 13112219

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 24-7-2017	✓	See Bab I-III lanjutan prosedur berikutnya	ly

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
 NIP. 19680530 199403 2 003


Imron Saifudin
 NPM. 13112219

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id	No. Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : **Imron Saifudin**
 NPM : 13112219

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	18 Selasa 18 Juni 2017	✓	Aee ADD. Konsultasi ke PO 1. Sub I, II, III out line ADD.	

Dosen Pembimbing II


Nawa Angkasa, S.H., M.H
 NIP. 19671025 200003 1 003

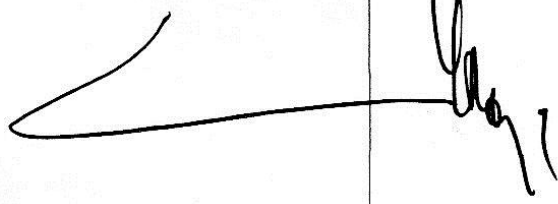
Mahasiswa Ybs.


Imron Saifudin
 NPM. 13112219

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id	No. Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

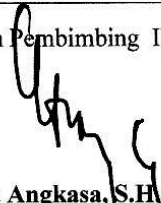
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imron Saifudin** Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 13112219 Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 12 Juni - 2017		Free of line uzutan APP. 	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Nawa Angkasa, S.H. M.H.
NIP. 19671025 200003 1 003


Imron Saifudin
NPM. 13112219

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id	No. Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

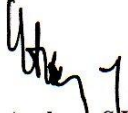
Nama : **Imron Saifudin**
NPM : 13112219

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 10 Juli 2017	✓	hal sub 1, 2, 3 lanjutan ke APP out line	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Nawa Angkasa, S.H., M.H
NIP. 19671025200003 1 003


Imron Saifudin
NPM. 13112219

DOKUMENTASI

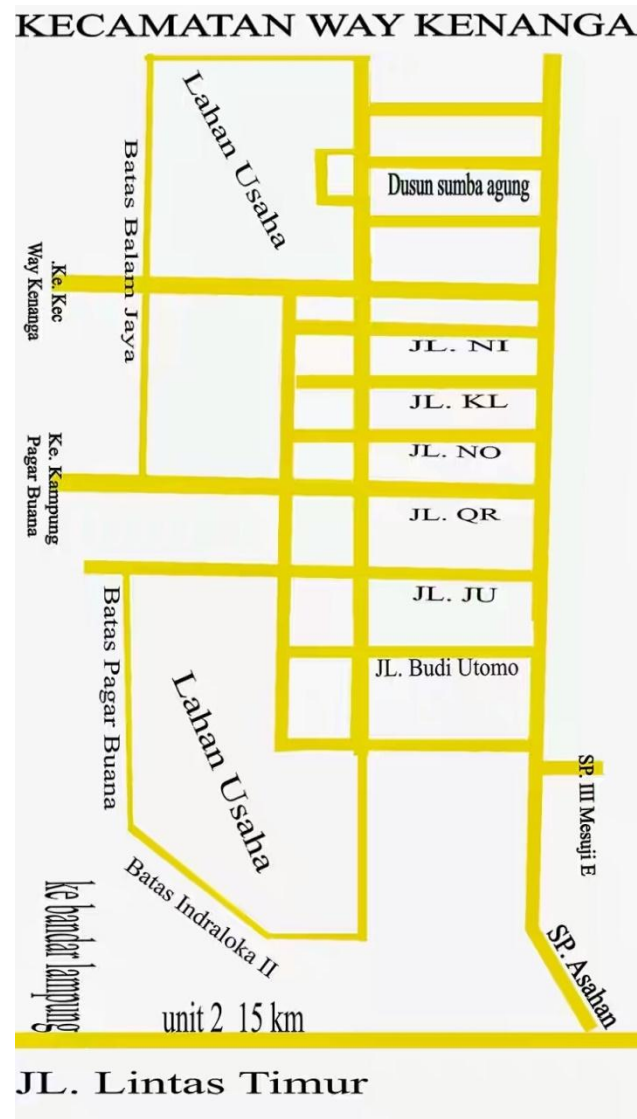


**Wawancara dengan bapak soleh selaku
penerima gadai**



**Wawancara dengan bapak supriyadi
selaku penggadai**

PETA KECAMATAN WAY KENANGA



1. Sumber data.⁷⁷

⁷⁷ <http://indraloka1.blogspot.co.id/2015/>. Diunduh pada tanggal 29 Juli 2017

RIWAYAT HIDUP



Imron Saifudin di lahirkan di Tulang Bawang Barat pada tanggal 26 September 1994, anak ketiga dari empat bersaudara dari Ibu Warsinah dan Bapak Saiman.

Pendidikan di SD Negeri 1 Indraloka 1 Tulang Bawang Barat selesai pada tahun 2007,

kemudian melanjutkan di SMP Negeri Mesuji dan selesai tahun 2010, sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Swasta Tulang Bawang Barat selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Stain Jurai Siwo Metro Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang kemudian pada tahun 2016 beralih menjadi IAIN Metro dengan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah TA. 2013/2014.